

**JURNAL**

# **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>RISTI DWI RAMASARI</b>	<b>Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas</b>	<b>87 - 93</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah</b>	<b>94 - 102</b>
<b>D. NOVRIAN SYAHPUTRA</b>	<b>Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>103 - 117</b>
<b>ANGGALANA</b>	<b>Implementasi Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia (sudi Kebebasan Pers Di Propinsi Lampung)</b>	<b>118 - 130</b>
<b>RECCA AYU HAPSARI</b>	<b>Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional</b>	<b>131 - 137</b>
<b>MELISA SAFITRI</b>	<b>Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Konflik Antara Taksi Konvensional Dan Taksi Online</b>	<b>138 - 148</b>
<b>DWI PUTRI MELATI</b>	<b>Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan</b>	<b>149 - 161</b>
<b>LUKMANUL HAKIM</b>	<b>Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</b>	<b>162 - 168</b>

# **KEADILAN PROGRESIF**

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.  
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

# ANALISIS HUKUM INVESTASI DI PELABUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

RECCA AYU HAPSARI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu  
Bandar Lampung  
Email : recca@ubl.ac.id

## ABSTRACT

*Fundamental changes that have a direct impact on the national economy , is globalization and trade liberalization . Globalization and trade liberalization means that the world market will be more open to our products , and vice versa domestic potential we will be more open as well for the influx of capital, technology and ideas that can bring progress . Judging from the demand side , consumer goods and services will require an increasingly diverse and demanding higher quality assurance . Higher consumer demands it should encourage economic operators in the sector of manufacturing and service industries to translate consumer tastes at the opportunity to invest in particular on a cruise.*

**Key word: Investment Law , the Port , the National Economic Development**

## I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong

pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian

---

Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pengertian ini, penulis mengungkapkan bahwa secara umum investasi menjadi suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan nilai modal. Menurut Dhaniswara pengertian investasi secara luas dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*portofolio investment*), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung (Dhaniswara K. Harjono, 2007: hlm 10).

Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Ditinjau dari sisi permintaan, konsumen akan membutuhkan barang dan jasa yang makin

beragam serta menuntut jaminan kualitas yang lebih tinggi. Tuntutan konsumen yang makin tinggi tersebut seharusnya mendorong para pelaku ekonomi di sektor industri manufaktur dan jasa untuk menerjemahkan selera konsumen pada kesempatan berinvestasi khususnya pada pelayaran.

Berkaitan dengan hal tersebut dewasa ini berkembang pula wacana terhadap adanya investasi di bidang pelabuhan. Seperti halnya perusahaan pelabuhan terkemuka asal Irlandia, Dublin Port Company yang berencana akan menanamkan investasinya untuk membangun Pelabuhan Dumai Riau senilai Rp 2,5 triliun. "Dublin Port Company berinvestasi disana karena pertumbuhan kemampuan swasta sudah mengalahkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, karena itu mereka bangun pelabuhan yang nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Menurut Gubernur Riau Rusli Zainal di Kantor Sekretariat Wapres pada tanggal 4 Juli 2007 bahwa Dublin Port Company akan membangun pelabuhan peti kemas. Dan sekaligus untuk pelabuhannya dikombinasi yang satu milik swasta dan yang satunya lagi milik pemerintah

(<http://www.detikfinance.com/read/2007/07/04/170424/801209/4/dublin-port-investasi-pelabuhan-dumai-rp-25-triliun>)

Namun berkembang pula bahwa ternyata pemerintah membatasi investasi di usaha kepelabuhanan dengan hanya menawarkan pembangunan dan pengelolaan terminal, baik di pelabuhan baru maupun yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, investasi baru lebih diarahkan pada pengelolaan terminal baru saja. Masa konsesi perusahaan kepelabuhanan juga dibatasi maksimal 30

---

tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun atas izin otoritas pelabuhan. Pembatasan investasi itu karena pelabuhan dinilai sebagai aset negara yang harus dikuasai pemerintah melalui otoritas pelabuhan. Peluang ini mungkin saja akan menjadi harapan baru untuk masa depan dunia investasi bagi bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga dengan adanya perekonomian yang dapat menunjang tentu keamanan yang selama ini menjadi titik lemah bangsa ini pun menjadi teratasi. sebab adanya kerjasama investasi pada bidang pelabuhan ini juga akan secara otomatis membangun pelabuhan tersebut baik dibidang perekonomian ataupun keamanan. Mencermati hal tersebut untuk itu perlu kiranya bagi penulis untuk mengkajinya lebih jauh mengenai aturan-aturan dan pemecahan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan investasi dibidang pelabuhan tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### **Analisis Hukum Investasi Di Pelabuhan Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran**

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undnag-undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua instrumen hukum itu diharapkan agar investor baik investor domestik maupun asing untuk dapat menanamkan investasinya di Indonesia. Namun dalam perkembangannya ada hambatan yang harus dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia. Hambatan tersebut yaitu berupa kendala internal dan eksternal.

Perincian kendala tersebut diantaranya, (Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008: hlm 4):

1. Kendala internal meliputi;
  - a. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai
  - b. kesulitan memperoleh bahan baku
  - c. kesulitan dana/pembiayaan
  - d. kesulitan pemasaran
  - e. adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham
2. Kendala eksternal;
  - a. Faktor lingkungan bisnis baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menarik nya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah
  - b. Masalah hukum
  - c. Keamanan maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
  - d. Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undnag-undnag yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.

Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mendapat respon positif dari para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, terlebih khususnya sektor Pelabuhan hal ini didukung pula ketika diundangkannya Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Adapun alasan peningkatan tersebut dikarenakan dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan;

1. kepastian hukum
2. transparansi
3. tidak membeda-bedakan investor
4. memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.

---

Disamping itu dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diatur tentang fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor. Kemudahan-kemudahan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi;

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor terutama investor asing mau menempatkan investasinya di Indonesia. Manfaat adanya investasi itu adalah menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, meningkatkan kualitas masyarakat yang

berada di daerah investasi dan lain-lain. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan investasi untuk pembangunan negara, investasi tersebut tentunya dari negara-negara maju yang notabene negara dengan kepemilikan modal yang besar dibandingkan negara berkembang lainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan sektor pelabuhan yang berkembang dengan baik dan dikelola secara efisien. Daya saing produsen baik dalam pasar nasional maupun internasional, efisiensi distribusi internal dan, yang lebih umum, kepaduan dan integritas ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pelabuhan.

Maka untuk itu penanaman modal atau investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi khususnya dalam hal ini adalah investasi di sektor pelabuhan. Oleh karena itu upaya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia secara intensif sudah dilakukan oleh pemerintah. Agar pelaku ekonomi merasa aman dan tentram dalam melakukan aktivitasnya maka perlu stabilitas ekonomi didalam negeri, maka mempertahankan stabilitas ekonomi merupakan salah satu prasarat untuk membangun dan menggerakkan roda perekonomian.

Permasalahannya dalam hal ini adalah sejauh mana pemerintah Indonesia bisa memperbaiki diri terhadap unsur-

unsur penghambat investasi agar mampu menyiapkan iklim investasi yang kondusif. Sehingga para investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di Indonesia dan bukan membuat para pengusaha asing justru lari meninggalkan Indonesia, sebagaimana sekian banyak yang terjadi selama ini. Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan. Disamping usaha mobilisasi dana dari luar negeri, dana dari investasi dari luar negeri diluar pinjaman pemerintah juga terus diupayakan. Dengan kondisi perekonomian di dalam negeri yang belum sepenuhnya kondusif seperti saat sekarang ini, banyak investor asing yang masih enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam upaya menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi baik melalui pengiriman utusan keluar negeri maupun peningkatan kerjasama antar pihak swasta nasional dan asing. Karena saat ini banyak investor dari luar negeri yang berhati-hati dan selektif untuk menanamkan modalnya atau untuk berinvestasi ke Indonesia.

Upaya pemerintah tersebut terhadap peningkatan investasi sektor pelabuhan harus berkesesuaian dengan tujuan dari investasi yang telah diatur dalam Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut, antara lain untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Amanat sebagai negara kesejahteraan memang menjadi sebuah alat pendorong diupayakannya investasi di sektor pelabuhan hal ini pun di dukung karena Indonesia sebagai negara kepulauan. Maka dari itu saat ini implementasi Undang – undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sangat ditunggu-tunggu khususnya dalam meningkatkan iklim investasi di sektor pelabuhan dan perairan Indonesia. Undang – undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran memberikan fondasi untuk reformasi sistem pelabuhan di Indonesia yang komprehensif. Undang – undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran tersebut menghapus monopoli pemerintah atas sektor pelabuhan dan membuka kesempatan bagi partisipasi sektor swasta. Hal ini dapat mengarah pada masuknya persaingan yang sangat diperlukan di sektor pelabuhan, menimbulkan tekanan untuk menurunkan harga-harga, dan secara umum meningkatkan pelayanan pelabuhan. Meskipun ada optimisme yang terjaga sehubungan dengan undang-undang baru tersebut, para investor sekarang harus menghadapi kekosongan kebijakan seraya menunggu perkembangan pelaksanaan peraturan dan lembaga pendukung.

Dalam hal ini, Undang – undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran penting karena menyediakan dasar untuk

---

transformasi radikal dalam sistem nasional tata kelola pelabuhan yang dapat menyebabkan perbaikan efisiensi yang besar dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Seperti disinggung sebelumnya, undang-undang tersebut menghilangkan monopoli sah yang dipegang Pelindo atas pelabuhan-pelabuhan komersial dan dengan demikian membuka sektor tersebut untuk peran serta operator lain, termasuk dari sektor swasta. Undang-undang tersebut juga menyediakan pemisahan yang jelas antara operator dan pengatur (regulator).

Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Pelayaran tahun 1992 dan peraturan-peraturan pendukung lainnya. Rezim pengaturan yang baru, di bawah payung Undang – undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, tidak akan dilaksanakan sepenuhnya hingga tahun 2011. Sistem pelabuhan Indonesia disusun menjadi sebuah sistem hierarkis yang terdiri atas sekitar 1700 pelabuhan. Terdapat 111 pelabuhan, termasuk 25 pelabuhan ‘strategis’ utama, yang dianggap sebagai pelabuhan komersial dan dikelola oleh empat BUMN, Perum Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV dengan cakupan geografis sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 di bawah ini. Selain itu, terdapat juga 614 pelabuhan diantaranya berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau pelabuhan non-komersial yang cenderung tidak menguntungkan dan hanya sedikit bernilai strategis (Departemen Perhubungan, 2006: hlm 8).

Sebagai dasar dilaksanakannya investasi disektor pelabuhan tersebut dilandasi dengan Pasal 69 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. Pemerintahan; dan
- b. Pengusahaan.

Berkaitan dengan Pelaksanaan kesempatan berinvestasi di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, maka perlu diuraikan mengenai tahapan penanaman modal atau prosedur dari investasi dimana hal ini diatur dalam Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

- a. hak atas tanah;
- b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
- c. fasilitas perizinan impor.

Perhatian utama tertuju pada komposisi, orientasi, dan kapasitas keuangan/teknis dari Otoritas Pelabuhan yang direncanakan, pembatasan yang mungkin ada dalam rencana induk pelabuhan baik di tingkat nasional maupun untuk masing-masing pelabuhan, tingkat otonomi penetapan harga dari operator-operator terminal, kemampuan pelabuhan-pelabuhan swasta untuk mengubah statusnya menjadi pelabuhan umum komersial untuk bersaing dengan BUMN yang berwenang saat ini.

### III. PENUTUP

Berdasarkan analisa tersebut dapat didapatkan sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya terobosan pembaharuan sektor pelabuhan pada Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran tersebut memberikan keyakinan bahwa investasi disektor pelabuhan ini memberikan peluang yang cukup besar bagi pendapatan negara di sektor investasi pelabuhan.

Undang-undang No17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan fondasi



---

untuk reformasi sistem pelabuhan di Indonesia yang komprehensif. Yang mencolok, undang-undang pelayaran tersebut menghapus monopoli pemerintah atas sektor pelabuhan dan membuka kesempatan bagi partisipasi sektor swasta. Hal ini dapat mengarah pada masuknya persaingan yang sangat diperlukan di sektor pelabuhan, menimbulkan tekanan untuk menurunkan harga-harga, dan secara umum meningkatkan pelayanan pelabuhan. Meskipun ada optimisme yang terjaga sehubungan dengan undang-undang baru tersebut, para investor sekarang harus menghadapi kekosongan kebijakan dan ketika menunggu perkembangan pelaksanaan peraturan dan lembaga pendukung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Departemen Perhubungan, *Buku Informasi 25 Pelabuhan Strategis Indonesia*, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, 2006

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.2008.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

### C. SUMBER LAIN

<http://www.detikfinance.com/read/2007/07/04/170424/801209/4/dublin-port-investasi-pelabuhan-dumai-rp-25-triliun>

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tami\_rusli@yahoo.co.id

